

SANKSI PIDANA BAGI PEMILIK HEWAN BUAS TANPA IZIN KARENA KELALAIAN TELAH MEMAKAN KORBAN JIWA ¹

Oleh :

Eliska Nadya Kumolontang ²

Hironimus Taroreh ³

Fonny Tawas ³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pemilik hewan buas dan untuk mengetahui putusan hakim terhadap pemilik hewan buas yang menimbulkan korban jiwa. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Larangan pemeliharaan ilegal yang akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa manusia berdasarkan pada Undang-undang no 5 tahun 1990 tentang Pasal 40 (2) Juncto Pasal 21 (2) Huruf a Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Kelalaian pada Pasal 359 KUHP karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Rendahnya tuntutan 3 bulan penjara sempat memicu sorotan tajam. Pertimbangan meringankan yang menonjol adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban (istri almarhum Suprianda). 2. Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan hakim kepada seseorang atau badan hukum yang terbukti sah melanggar peraturan perundang-undangan pidana. Dalam konteks pemeliharaan hewan buas perbuatan tersebut Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, serta pelanggaran Undang- undang no 5 tahun 1990 tentang pasal 40 (2) Juncto Pasal 21 (2) Huruf a Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terkait kepemilikan satwa liar dilindungi (Harimau Sumatera) tanpa izin. Vonis 2 bulan penjara dinilai ringan oleh publik lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 3 bulan penjara mengingat kasus tersebut menghilangkan nyawa manusia. Terdakwa di ketahui telah memberikan santunan dan bertanggung jawab terhadap keluarga korban.

Kata Kunci : *pemilik hewan buas tanpa izin, kelalaian, korban jiwa*

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Hewan buas selalu menarik perhatian manusia, baik karena kekuatan, keganasan, maupun perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, di balik keindahan alam liar, ada banyak hewan yang sebenarnya sangat berbahaya bagi manusia. Dari predator laut hingga mamalia darat, beberapa di antaranya tercatat memiliki serangan mematikan yang membuatnya masuk ke dalam daftar hewan paling berbahaya di dunia.

Bahaya yang ditimbulkan hewan-hewan ini berbeda-beda, ada yang mengandalkan gigi dan cakar tajam, bisa mematikan, hingga racun yang tidak terlihat tetapi sangat mematikan. Misalnya, singa Afrika yang dikenal sebagai predator puncak, buaya air asin dengan gigitan super kuat, hingga ubur-ubur kotak yang racunnya dapat menyebabkan kematian hanya dalam hitungan menit.

Di balik perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem, kini beberapa hewan buas berada di ambang kepunahan. Dikutip dari Buku Pintar Hewan Buas karya Jumanta (2019), hewan-hewan seperti Harimau Sumatera, Harimau Malaya, dan Harimau Putih berada di ambang kepunahan karena jumlahnya masing-masing hanya berkisar 500 ekor saja di habitatnya yang luas. Maraknya perburuan hewan liar menjadi salah satu faktor utama, selain faktor kerusakan lingkungan.⁴

Meskipun memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, interaksi hewan buas dengan manusia dapat membawa risiko tertentu. Ini terutama jika tidak ada pengelolaan dan pemahaman yang baik tentang perilaku dan kebutuhan alami hewan tersebut. Maka dari itu, penting untuk mengetahui bahaya yang mungkin timbul jika ingin memelihara hewan buas.

Hewan buas atau liar dapat menjadi bahaya karena memiliki sifat alami untuk memburu dan bertahan hidup di lingkungan alamnya. Hewan buas, meskipun dipelihara sejak kecil, masih memiliki naluri alami untuk menyerang dan bisa menjadi tidak terduga. Bahkan hewan yang sudah lama dipelihara dapat menunjukkan perilaku agresif atau menyerang. Namun, penting untuk memahami sepenuhnya tanggung jawab dan risiko

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101110 ³
Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴

<https://www.liputan6.com/feeds/read/6145480/20-hewanbuas-paling-berbahaya-di-dunia-beserta-penjelasanlengkapny> (Diterbitkan 29 Agustus 2025, pukul 18.38 WIB)

bahaya dari memiliki hewan buas sebagai peliharaan.⁵

Akan Menjadi masalah ketika hewan peliharaan yang ada melanggar hak orang lain. Bentuk pelanggaran hak ini misalnya menyerang orang lain dan mengakibatkan kerugian. Penyerangan yang dilakukan oleh hewan peliharaan kerap terjadi di Indonesia.⁷

Beberapa kasus yang tercatat diantara-Nya kasus kematian suprianda yang diterkam harimau saat memberi makan hewan buas itu pada november 2023 lalu saat ini berkas perkaranya yang menjadikan AS, si

majikan pemilik harimau, sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda. Seperti diketahui, suprianda yang berusia 27 tahun berprofesi sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), tewas diterkam harimau yang jadi peliharaan AS, majikannya yang berusia 41 tahun. Kasus yang menghebohkan dan jadi perbincangan skala nasional ini terjadi di Jalan Wahid Hasyim II RT 11, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara Sabtu, 18 November 2023 sekitar pukul 11.00 WITA. Kala itu Suprianda memberi makan harimau namun diterkam karena satu dari dua pintu kandang terbuka. Suprianda tewas di lokasi kejadian dan AS pun telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat dua pasal yakni tentang tindak pidana karena kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia dan berkaitan dengan perkara larangan memelihara satwa atau hewan liar dilindungi.⁸

Penyerangan hewan peliharaan ini tidak lepas dari unsur kelalaian si pemilik hewan peliharaan itu sendiri, semisal karena telat memberikan makanan, terbiasanya perlakuan kasar terhadap hewan peliharaan, kurangnya perhatian terhadap hewan peliharaannya, dan kurangnya pengawasan khusus terhadap hewan peliharaannya yang dimana sejatinya setiap hewan tetap memiliki sifat liarnya.⁹

KUHP mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kesalahan atau kelalaian, yaitu tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” yang dinyatakan dalam pasal 359 KUHP

hewan-buas (Diakses 20 November 2023)

⁷ Muhamad Indra Betara, “Sanksi Bagi Pemilik Hewan Peliharaan Yang Menyerang Orang Lain Dalam Perspektif Teori Tujuan Pidanaan Dan Maqasid Asy-Syari” ah”,

⁵ <https://helohehat.com/sehat/informasi-kesehatan/bahaya->

⁶ Pasal 359 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 125

Disertasi Fakultas Syari” ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

⁸ <https://korankaltim.com/read/Samarinda/68574/kasustewasnya-art-akibat-terkaman-harimau-sudah-masuk-dikejaksaan-negeri-samarinda> (Diakses 25 Januari 2024) ⁹ Aji Pendowo, “Pertanggungjawaban Hukum Atas Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd)”, Disertasi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020).

yang selengkapnya berbunyi : “Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.⁶ Unsurunsur dari rumusan Pasal 359 KUH Pidana tersebut yaitu :

1. Barang siapa yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.
2. Karena kesalahannya (kelalaian) dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat).
3. Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam unsur ini, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, maka dengan yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.⁷

Di Indonesia sendiri, perizinan untuk memelihara hewan buas termasuk dalam undangundang yang dilindungi secara hukum ada beberapa peraturan yang mengatur kepemilikan hewan buas, yaitu: Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) undang- undang ini melarang setiap orang untuk Memelihara satwa yang dilindungi. Melanggar peraturan ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum sesuai dengan pasal yang berlaku. Hukuman tersebut dapat berupa tindak pidana penjara atau denda.⁸

Dalam memelihara hewan sebaiknya pemilik atau individu yang baru saja ingin memelihara

⁸ <https://helohehat.com/sehat/informasi-kesehatan/bahayahewan-buas/> (Diakses 20 November 2023) ¹³ Aji Pendowo, “Pertanggungjawaban Hukum Atas Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Dalam Perspektif

hewan juga harus memperhatikan beberapa regulasi yang ada mengenai hewan peliharaan, dimana dengan tujuan untuk terhindar dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi kedepannya atau kelalaian sehingga tidak menimbulkan kerugian baik bagi si pemilik hewan peliharaan dan juga masyarakat sekitar lingkungan tersebut.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pemilik hewan buas?
2. Bagaimana putusan hakim terhadap pemilik hewan buas yang menimbulkan korban jiwa?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif.

PEMBAHASAN A. Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang (Pasal 1 butir 9 KUHAP).¹⁴

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) Dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau mahkamah agung.¹⁵

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat

menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan

Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd)", Disertasi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020).

¹⁴ <https://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf>

Barry Franky Siregar, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta Artikel/Jurnal 2016

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140 kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁹

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal- hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak penggugat yang harus nempertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁰

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut: a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

- b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membandingbandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

- c. Manfaat

⁹ *Ibid*, hal 141

¹⁰ *Ibid*, hal 142

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹²

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹³¹⁴

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat

Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak mebedakan orang".¹⁵

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam

Pasal 28 ayat (1) Undang- undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Majelis hakim yang memutus perkara 106/Pid.B/LH/2024/PN/Smd memiliki pertimbangan dalam memberikan putusan sebagai berikut: Berdasarkan dari fakta hukum yang telah dibuktikan yang terdapat dalam putusan tersebut yang dimana bahwa benar pada 18 November 2023 korban Suprianda dan sang istri berniat menghadiri acara pernikahan seorang kawan pada sabtu 18 november 2023 siang. Namun karena harus memberi makan harimau, korban Suprianda mengatur rute perjalanannya. Begitu meninggalkan rumah, korban mengajak istri korban Suwarni ke rumah terdakwa Andri Soegianto. Rencananya, setelah memberi makan hewan buas tersebut,

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hal 35

¹² *Ibid*, hal 142

¹³ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, ¹⁴), hal 94

¹⁵ *Ibid*, hal 95

korban suprianda akan melanjutkan perjalanan ke acara pernikahan. Korban sudah beberapa kali mengajak sang istri ke rumah pemilik harimau itu. Bahkan sang istri juga kerap diajak masuk ke rumah tersebut. Namun, pada Sabtu siang itu, korban minta sang istri menunggu di luar rumah. Korban Suprianda masuk ke rumah bosnya sekitar pukul 10.30 Wita. Namun hingga tiga jam kemudian, korban suprianda belum keluar. Sekitar pukul 13.30 Wita, Suwarni istri korban melangkah ke pintu rahasia dan akhirnya menemukan sang suami telah tewas. Pihak keluarga meminta agar kasus ini di proses secara hukum dan berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Kini keluarga korban berharap majikan yang merupakan pemilik harimau bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Diketahui terdakwa Andri Soegianto merupakan pengusaha muda yang disebut-sebut punya julukan bos besar. Ayahnya, Soegianto, adalah pengusaha kayu olahan di Samarinda. Sedangkan terdakwa Andri Soegianto ikut mengurus perusahaan keluarga namun dia juga mengembangkan bisnis berupa pusat kebugaran atau tempat fitness. Suprianda adalah karyawan pusat kebugaran milik terdakwa Andri Soegianto. Dia sama sekali tak memiliki pengetahuan tentang satwa liar. Namun suprianda dipaksa jadi pengurus binatang-binatang buas koleksi Andri. Terdakwa Andri Soegianto mengubah sebagian ruangan di rumahnya menjadi kandang binatang-binatang buas koleksinya, tugas Suprianda adalah memberi pakan dan membersihkan kandang hewan buas di rumah bosnya di Jalan Wahid Hasyim II, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara. Hingga terjadi peristiwa yang menewaskan Suprianda. Harimau yang menerkam suprianda telah dievakuasi ke Tabang Kutai Kartanegara.¹⁶

Dari kejadian itu juga terbongkar, terdakwa Andri Soegianto memelihara macan dahan dan satu harimau lagi. Jadi, ada tiga satwa buas yang dipelihara terdakwa Andri Soegianto, salah seorang pengusaha di Samarinda itu untuk macan dahan, diketahui setelah penggeledahan polisi- Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) di dalam rumah terdakwa Andri Soegianto pada

malam hari kejadian. Sedangkan harimau, diperkirakan masih anakan, diserahkan terdakwa Andri Soegianto ke kepolisian sehari kemudian, Minggu 19 November 2023. Kedua satwa itu disimpan dan berada dalam kandang kediaman terdakwa Andri Soegianto. Tiga satwa, terdiri dari dua harimau diduga harimau sumaterasalah satunya pemangsa suprianda dan macan dahan, berada di penangkaran Tabang Zoo,

di kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara, untuk keperluan observasi lebih lanjut.¹⁷ Terdakwa Andri Soegianto ternyata tak memiliki izin untuk memelihara harimau. Harimau tersebut dipelihara di dalam rumah mewah yang terletak di Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda. Setelah dilakukan penyelidikan, Polda Kaltim menetapkan pemilik rumah yang berinisial AS Andri Soegianto sebagai tersangka. Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, M. Ari Wibawanto menegaskan tindakan Andri Soegianto sudah melanggar hukum.

Kejadian ini membuat terdakwa Andri Soegianto diperiksa aparat penegak hukum hingga ditetapkan sebagai tersangka. Dan di ketahui juga terdakwa Andri Soegianto memelihara hewan buas tersebut tanpa izin.¹⁸ Pada tahun 2021 terdakwa Andri Soegianto sempat mengajukan izin penangkaran namun karena izin penerbitan harus dari kementerian, Balai Konservasi Dan Sumber Daya Alam (BKSDA) hanya memberikan informasi terkait persyaratan memelihara hewan-hewan langka tersebut. Sampai saat ini perizinan tidak keluar menjadikan kepemilikan harimau sumatera tersebut ilegal.¹⁹

Terdakwa Andri Soegianto didakwa Pasal 40 (2) Juncto Pasal 21 (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menyebutkan adanya larangan memelihara satwa atau hewan liar dilindungi yang diatur dalam pasal berikut. Pasal 21 ayat 2 Setiap orang dilarang untuk :

¹⁶ <https://tangerang.tribunnews.com/2024/04/12/dijuluki-bosbesar-pemilik-harimau-yang-terkam-warga-samarindacuma-dituntut-3-bulan-penjara> (Jumat 12 April 2024 07.37 WIB)

¹⁷ <https://www.niaga.asia/fakta-fakta-kasus-harimau-bosandre-tewaskan-suprianda-poin-5-6-bikin-heran/> (25 November 2023)

¹⁸ <https://kaltim.tribunnews.com/2023/11/24/sosok-aspek-pemilik-harimau-yang-terkam-art-hingga-tewas-punyahobi-pelihara-binatang-buas> (Jumat 24 November 2023 16.59 WITA)

¹⁹ <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/11/26/pengakuan-andre-soan-pemilik-harimau-yang-menerkamwarga-samarinda-hingga-tewas-dila-hewan-lain> (Minggu 26 November 2023 08.33 WITA)

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.²⁰

Kemudian pada dakwaan alternatif, pemilik harimau itu dikenakan Pasal 359 KUHP karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.²¹ Pada konferensi pers, Kamis 23 November 2023, terdakwa Andri Soegianto pria yang berprofesi sebagai pengusaha tersebut telah mengenakan baju tahanan. Terdakwa Andri Soegianto hanya tertunduk tak banyak kata yang keluar dari mulutnya, kecuali janji untuk keluarga korban, Andre Soegianto mengaku bersalah dan akan bertanggung jawab kepada keluarga almarhum Suprianda.²²

Pada 13 Desember 2023 Suwarni istri Suprianda telah menandatangani surat perjanjian perdamaian dengan Andri Soegianto dengan tanda tangan di atas materai. Karena adanya perjanjian antara terdakwa dengan keluarga korban Suwarni, istri dari korban yang tewas akibat diterkam harimau peliharaan telah memaafkan terdakwa majikan pemilik harimau tersebut. Keluarga korban Suprianda melalui penasehat hukumnya sempat meminta aparat hukum untuk menghukum berat terdakwa Andri Soegianto pemilik hewan buas yang menyebabkan tewasnya Suprianda.

Terdapat tujuh pasal yang termuat dalam surat perjanjian tersebut. Diantara isi surat tersebut adalah pihak pertama terdakwa meminta maaf atas musibah yang terjadi, menyampaikan belasungkawa dan bersedia memberi tali asih kepada pihak kedua (keluarga korban), sebagai bentuk tanggung jawab moral secara kemanusiaan pribadi. Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Samarinda Indra Rivani, dalam kesempatan itu mengatakan, berdasarkan laporan uji morfologi dan molekuler terkait pengambilan sampel darah dan pengujian laboratorium, harimau yang dipelihara tersangka adalah harimau Benggala, bukan harimau Sumatera.²³ Selama kasus bergulir di persidangan terdakwa hanya menjalani tahanan rumah. Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sudah ada perdamaian. Dari penyidikan awal sudah seperti itu karena para pihak sudah berdamai yang penting terdakwa Andri Soegianto kooperatif hadir di persidangan.²⁴

Dengan demikian, Suwarni istri korban berharap bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Andri Soegianto dapat dibuat seminimal mungkin, mengingat dukungan dan kesepakatan yang telah terjalin antara mereka. Jaksa Indra Rivani mempertimbangkan beberapa hal, Jaksa Indra Rivani bermohon meminta majelis hakim memberikan hukuman 3 bulan penjara bagi Andri Soegianto, lebih ringan dari tuntutan maksimal, sesuai dengan permintaan istri korban Suwarni yang memohon keringanan hukuman bagi terdakwa. Pertimbangan ini didasarkan pada faktor-faktor meringankan dan memberatkan, dengan faktor meringankan yang lebih dominan.²⁵

Berdasarkan dari fakta yang terdapat, pada agenda pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Indra Rivani pada sidang Kamis 04 April 2024 meminta majelis hakim yakni:

1. Meminta hakim menyatakan terdakwa Andri Soegianto anak dari Soegianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana „yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati“ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

²⁰ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

²¹ Pasal 359 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

²² <https://regional.kompas.com/read/2023/11/25/210047278/janji-andre-usai-sang-anak-buah-tewas-diterkam-harimaupeliharaan> (25 November 2023 21.00 WIB)

²³ <https://www.tvonenews.com/amp/daerah/203413-heboh-art-di-samarinda-tewas-diterkam-harimau-istri->

korbanminta-majikan-dihukum-ringan (Jumat, 19 April 2024 09.09 WIB)

²⁴ <https://beritaborneo.com/main/andri-soegianto-dituntut-3bulan-penjara-atas-serangan-harimau-pada-art/> (Jumat 24 April 2024)

²⁵ <https://sekala.id/tragedi-art-diterkam-harimau-pemilikdituntut-3-bulan-penjara/> (Jumat 19 April 2024)

2. Meminta hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andri Soegianto dengan pidana penjara selama tiga bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Meminta hakim menyatakan barang bukti berupa dua ekor harimau/macan dirampas untuk negara yakni. Satwa tersebut adalah: pertama, seekor harimau benggala jantan, warna belang kuning hitam bernama troy umur antara 10 bulan sampai 15 bulan panjang badan sekitar 180 cm dan berat badan kurang lebih 100 kg. Berikutnya, seekor macan dahan bernama rex. Selanjutnya, harimau bernama boss dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa. Tidak dijelaskan siapakah pihak yang berhak atas harimau bernama boss tersebut. Bagian ketiga dari tuntutan jaksa menyatakan, barangbarang berupa celana pendek warna krem, sepasang sandal warna hitam putih, sepasang sandal jepit warna putih hijau, dan handphone merek oppo warna silver dikembalikan kepada yang berhak melalui Suwarni (istri almarhum Suprianda).
4. Hakim diminta membuat putusan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. Dokumen yang disusun jaksa juga membeberkan kronologi Andri Soegianto memelihara harimau. Demikian surat tuntutan dibacakan dan diserahkan kepada majelis hakim.²⁶

Suwarni, istri korban berharap kesepakatan yang diberikan dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman. Kesepakatan damai dan dukungan dari keluarga korban menjadi alasan utama di balik tuntutan ringan yang diajukan oleh Jaksa. Suwarni istri korban menyatakan bahwa Andri telah membantu keluarganya dan berharap tersangka dihukum ringan mungkin, mengingat adanya jalur damai dan bantuan yang diberikan.²⁷

B. Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilannya maka putusan hakim itu merupakan: "Putusan yang di

ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan

menyelesaikan perkara.²⁸

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan.

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ada berbagai jenis putusan hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut : a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

1. putusan gugur
2. putusan verstek yang tidak diajukan verzet
3. putusan tidak menerima
4. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar

²⁶ <https://tangerang.tribunnews.com/2024/04/12/andre-soanpengusaha-kaya-pemilik-harimau-yang-terkam-wargasamarinda-dituntut-3-bulan-penjara> (Jumat 12 April 2024 08.01 WIB)

²⁷ <https://klausa.co/istri-korban-minta-keringanan-hukumanuntuk-pemilik-harimau-di-samarinda/> (19 April 2024 06.08 WIB)

²⁸ Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktiker pradilan. Mandar Maju. 2007. Hal 127

jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam Putusan yaitu: 1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP Putusan Bebas merupakan putusan pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.²⁹

2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui Pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana. (Pasal 191 ayat (2) KUHP)

3. Putusan yang mengandung pemidanaan Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. (Pasal 193 ayat (1) KUHP).

Suatu putusan pengadilan negeri akan bisa dijatuhkan serta akan bisa diumumkan ketika hari itu juga. Atau putusan bisa dijatuhkan atau bisa diumumkan pula dihari lainnya dimana sebelumnya wajib untuk diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, ataupun penasihat hukum. Hal tersebut tentunya senada dengan Pasal 182 ayat (8) KUHP. Berbicara mengenai waktu penundaan, hendaknya perlu dibahas dan dijabarkan pula. Untuk penundaan penjatuhan putusan hakim itu paling lama 14 hari.³⁰

Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan keadilan, tidak hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan bukti yang ada dalam persidangan. Dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dan mengambil suatu putusan.³¹

Berdasarkan atas bukti-bukti dan pertimbangan hakim, maka majelis hakim pengadilan negeri Samarinda dalam putusan nomor: 106/Pid.B/LH/2024/PN/Smd telah membuat keputusan yang dimana telah mengadili dan memutuskan:

Bahwasanya terdakwa Andri Soegianto di bawah ke persidangan dengan dakwaan Pasal 40 ayat (2) Juncto Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara.³² Kemudian pada dakwaan alternatif, dikenakan Pasal 359 KUHP karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.³³

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim dalam putusan nomor 106/Pid.B/LH/2024/PN/Smd yakni:

1. Menyatakan terdakwa Andri Soegianto anak dari Soegianto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.³⁴

²⁹ M Yahya Harahap. Pembahasan dan Penerapan KUHP. Sinar Grafika. 2005. Hal 358

³⁰ Ghoniyah Zulindah Maulidya, Ratio Decidendi Putusan, Jenis-jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspe Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Jurnal volume 3 No. 1 April 2023

³¹ Alfina Monica Panti, Penegakan Hukum Putusan Pengadilan Dalam Kasus Aligator Gar Pasal 88 Jo. Pasal 16

Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jurnal, Lex Crimen Vol. 13 No. 2 2025

³² Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

³³ Pasal 359 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

³⁴ <https://kalitim.tribunnews.com/2024/04/15/pemilikharimau-yang-tewaskan-art-di-sempaja-samarindadituntut-hanya-3-bulan-penjara> (Senin 15 April 2024-14.25 WITA)

2. Terdakwa Andri Soegianto selaku pemilik hewan buas yang menewaskan salah satu asisten rumah tangganya dan Ary Wahyu Irawan selaku Ketua Hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa dan menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara. Hukuman itu 1 bulan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Indra Rivani yang meminta hakim menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara bagi terdakwa. Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Samarinda Erfandi Rusdy Quilim saat dikonfirmasi ulang mengatakan bahwa pembacaan putusan oleh hakim sebenarnya dijadwalkan Rabu 24 April 2024. Namun akhirnya pembacaan putusan tersebut sempat ditunda dan sudah dibacakan Senin 29 April 2024.
3. Dengan putusan 2 bulan penjara, artinya terdakwa Andri Soegianto bisa langsung bebas setelah 164 hari menjadi tahanan rumah. Dikonfirmasi terpisah, penasihat hukum terdakwa, Arjuna Ginting, membenarkan bahwa kliennya bisa langsung bebas. Pihaknya pun menerima putusan hakim tersebut karena dirasa sudah adil. Permohonan itu disampaikan langsung istri korban saat menghadiri sidang. Arjuna Ginting mengungkapkan hingga saat ini keluarga korban masih sangat diperhatikan oleh terdakwa Andri Soegianto.
4. Terdakwa Andri Soegianto bertanggung jawab bukan hanya sebatas dalam surat perjanjian, tetapi keluarga almarhum terutama istri dan anak diberi tali asih sebesar Rp300.000.000,00 juta, tanah seluas 150 meter persegi, memberikan beasiswa kepada anak korban hingga lulus kuliah termasuk juga waktu Suprianda meninggal, istri korban itu dalam kondisi hamil biaya persalinan seluruhnya dibiayai oleh terdakwa Andri Soegianto.³⁵

PENUTUP A. Kesimpulan

1. Larangan pemeliharaan ilegal yang akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa manusia berdasarkan pada Undang-undang no 5 tahun 1990 tentang Pasal 40 (2) Juncto Pasal 21 (2) Huruf a Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Kelalaian pada Pasal 359 KUHP karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Rendahnya tuntutan 3 bulan penjara sempat memicu sorotan tajam. Pertimbangan

meringankan yang menonjol adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban (istri almarhum Suprianda).

2. Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan hakim kepada seseorang atau badan hukum yang terbukti sah melanggar peraturan perundangundangan pidana. Dalam konteks pemeliharaan hewan buas perbuatan tersebut Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, serta pelanggaran Undang-undang no 5 tahun

1990 tentang pasal 40 (2) Juncto Pasal 21 (2) Huruf a Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terkait kepemilikan satwa liar dilindungi (Harimau Sumatera) tanpa izin. Vonis 2 bulan penjara dinilai ringan oleh publik lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 3 bulan penjara mengingat kasus tersebut menghilangkan nyawa manusia. Terdakwa di ketahui telah memberikan santunan dan bertanggung jawab terhadap keluarga korban.

B. Saran

1. Penegak hukum dan pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pemeliharaan hewan buas serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya memelihara hewan buas di rumah baik jenis harimau maupun jenis yang lainnya apalagi tanpa memiliki izin. Dengan kejadian tersebut yang telah memakan korban, warga yang memelihara hewan buas bukan hanya berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, tetapi membahayakan keselamatan dan kesehatan pihak lain karena hewan buas bisa saja membawa virus penyakit zoonosis. Masyarakat yang menemukan satwa liar terlantar atau dalam posisi terancam, untuk

binatang-buas-divonis-2-bulan-penjara (Kamis 02 Mei 2024-12.06 WITA)

segera melapor ke pihak berwenang, seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) atau organisasi konservasi lain. Termasuk ke aparat penegak hukum.

2. Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait larangan

³⁵ <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/02/pria-disamarinda-tewas-diterkam-harimau-sang-pemilik->

terhadap pemeliharaan hewan buas yang berpotensi merusak ekosistem. Mengingat dampak kejadian fatal (nyawa hilang) dan ilegalnya kepemilikan hewan buas, putusan sepatutnya melampaui tuntutan jaksa untuk memberikan efek jera yang kuat (*restorative justice*). Di samping itu, aparat penegak hukum diharapkan senantiasa menjatuhkan putusan secara adil karena putusan hakim merupakan wujud pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat dan negara dalam menegakkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA Buku

- Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
- Arto Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Arto Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama...
- Andrisman Tri, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, (Bandar Lampung: UNILA, 2009)
- Asmarawati Tina, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier), (Yogyakarta: Deepublish, 2014)
- Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hamzah Ali, KUHP dan KUHP (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),
- Hamzah Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993)
- Harahap Yahya. Pembahasan dan Penerapan KUHP. Sinar Grafika. 2005.
- Iqbal Muhammad dkk, Hukum Pidana, (Banten: UNPAM Press, 2019)
- Marpaung Leden, Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991)
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta:Rineka Cipta,1993)
- Mulyadi Lilik. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter Pradilan. Mandar Maju. 2007
- Natangsa Surbakti dan Sudaryono, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasar KUHP dan RUU KUHP, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017),)
- Prasetyo Teguh, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Soesilo.R. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya lengkap Pasal Demi pasal.Politeia.
- Tomalili Rahmanuddin, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012)
- Wahyono Dwi, Restorative Justice System Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana, Semarang:Tuntas Puitika Publishing,2014
- Waluyo Bambang, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Gramedia, 2009)
- Wirjono, Prodjodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama.

Jurnal

- Alfina Monica Panti, Penegakan Hukum Putusan Pengadilan Dalam Kasus Aligator Gar Pasal 88 Jo. Pasal 16 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jurnal, Lex Crimen Vol. 13 No. 2 2025
- Barry Franky Siregar, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pongedar Narkotika Di Kota Yogyakarta* Artikel/Jurnal 2016
- Ghoniayah Zulindah Maulidya, *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspe Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jurnal volume 3 No. 1 April 2023

Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 360 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- Pasal 359 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- Pasal Pasal 40 ayat (2) Juncto Pasal 21 ayat (2) huruf a
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Internet

- <https://liputan6.com/feeds/read/6145480/20-hewan-paling-berbahaya-di-dunia-besertapenjelasan-lengkapnya> (Diterbitkan 29 Agustus 2025, pukul 18.38 WIB)
- <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/bahaya-hewan-buas> (Diakses 20 November 2023)
- <https://korankaltim.com/read/Samarinda/68574/kasus-tewasnya-art-akibat-terkaman-harimausudah-masuk-di-kejaksaan-negeri-samarinda> (Diakses 25 Januari 2024)
- <https://kuncihukum.com/artikelpage/82/janga-nasal-pelihara-ini-hukum-terkait-satwa-liardi-indonesia> (Dipublikasikan 06 May 2025)

<https://tangerang.tribunnews.com/2024/04/12/diju-luki-bos-besar-pemilik-harimau-yangterkam-warga-samarinda-Cuma-dituntut-3bulan-penjara> (Jumat 12 April 2024 07.37 WIB)

<https://www.niaga.asia/fakta-fakta-kasus-harimau-bos-andre-tewaskan-suprianda-poin-5-6-bikin-heran/> (25 November 2023)

<https://kalitim.tribunnews.com/2023/11/24/sosokas-pemilik-harimau-yang-terkam-art-hinggatewas-punya-hobi-pelihara-binatang-buas> (Jumat 24 November 2023 16.59 WITA)

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/11/26/p-engakuan-andre-soan-pemilik-harimauyang-menerkam-warga-samarinda-hinggatewas-ada-hewan-lain> (Minggu 26 November 2023 08.33 WITA)

<https://beritaborneo.com/main/andri-soegiantodituntut-3-bulan-penjara-atas-seranganharimau-pada-art/> (Jumat 26 April 2024)

<https://regional.kompas.com/read/2023/11/25/210047278/janji-andre-usai-sang-anak-buahtewas-diterkam-harimau-peliharaan> (25 November 2023 21.00 WIB)

<https://www.tvonenews.com/amp/daerah/203413-heboh-art-di-samarinda-tewas-diterkamharimau-istri-korban-minta-majikandihukum-ringan> (Jumat, 19 April 2024-20.09 WIB)

<https://sekala.id/tragedi-art-diterkam-harimaupemilik-dituntut-3-bulan-penjara/> (Jumat 19 April 2024)

<https://klaus.co/istri-korban-minta-keringanan-hukuman-untuk-pemilik-harimau-di-samarinda/> (19 April 2024-06.08 WIB)

<https://kalitim.tribunnews.com/2024/04/15/pemilik-harimau-yang-tewaskan-art-di-sempajasamarinda-dituntut-hanya-3-bulan-penjara> (Senin 15 April 202414.25 WITA)

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/02/p-ria-di-samarinda-tewas-diterkam-harimausang-pemilik-binatang-buas-divonis-2-bulanpenjara> (Kamis 02 Mei 2024-12.06 WITA)

Disertasi Fakultas Syari' Ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

Aji Pendowo, *"Pertanggungjawaban Hukum Atas Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd)"*, Disertasi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020).

Lain-lain

Muhamad indra betara, *"Sanksi Bagi Pemilik Hewan Peliharaan Yang Menyerang Orang Lain Dalam Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan Dan Maqasid Asy- Syari' ah"*,